

RESUME HASIL VERIFIKASI AUDIT KHUSUS CV TIGA PERMATA

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-001-IDN
- c. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-29577388; 021-83718768/brikvlk@iwwn.com
- e. Direktur Utama : Soewarni
- f. Pedoman dan Standar :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021
 - Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 4.1 dan 4.3)
- g. Auditor : Fitrianti Estiningsih
- h. Pengambil Keputusan :
 - Soewarni
 - Zulfikar Adil

(2) Identitas *Auditee*

- a. Nama Pemegang Izin : CV Tiga Permata
- b. No. & Tanggal SK Izin Usaha :
 - TDI No. 503.02/KPPT/00172/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014
 - IUI untuk NIB 9120218080596 Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama: 16 Oktober 2019; Perubahan ke-1 Tanggal: 6 Oktober 2020
- c. Alamat Kantor : Desa Karangkemiri, RT. 01, RW. 02, Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
- d. Alamat Pabrik : Desa Winduaji RT. 17, RW. 05, Kec. Paguyangan, Kab. Brebes, Prov. Jawa Tengah
- e. Pengurus :
 - Pesero Pengurus (Direktur) : Titi Hastuti
 - Pesero Komanditer (Komisaris) : Amin Rifai

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan pembukaan	15 November 2021 di CV Tiga Permata	<ul style="list-style-type: none">▪ Penjelasan ketentuan SVLK (terkait audit khusus).▪ S-LK CV Tiga Permata dibekukan dengan batas waktu selama 3 bulan karena perusahaan belum siap untuk dilakukan Penilikan I.▪ Audit khusus dilakukan setelah adanya pembekuan S-LK CV Tiga Permata sesuai Surat PT BRIK-QS No. 1611/BRIK-VLK/X/2021 tanggal 16 Oktober 2021.▪ Metode VLK dan permintaan akses terhadap dokumen dan data.▪ Penunjukan wakil manajemen, pakta integritas, dan permintaan pendamping.▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	15 s.d. 17 November 2021 di CV Tiga Permata	<ul style="list-style-type: none">▪ Pengecekan laporan audit sebelumnya.▪ Memperoleh dokumen legalitas badan usaha dan dokumen perizinan.▪ Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budi daya.▪ Melakukan analisis risiko terhadap pasokan bahan baku.▪ Pemasok memiliki S-LK.▪ Pemeriksaan input, proses produksi dan output di industri.▪ Hasil produksi diekspor dan dijual lokal.▪ Verifikasi pemenuhan ketentuan K3, ketenagakerjaan dan penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.
Pertemuan penutupan	17 November 2021 di CV Tiga Permata	<ul style="list-style-type: none">▪ Penyampaian hasil VLK oleh auditor.▪ Terdapat 2 ketidaksesuaian pada Verifier 1.1.1.(a) dan Verifier 4.2.2.(-).▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan.
Pengambilan Keputusan	2 Desember 2021 di kantor PT BRIK Quality Services	<ul style="list-style-type: none">▪ Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan bukti tindakan korektif. Laporan ketidaksesuaian dapat ditutup.▪ Presentasi Laporan VLK kepada Pengambil Keputusan setelah dilakukan review.▪ S-LK No. BRIK-VLK-0214 dapat digunakan kembali dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1. (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	a. Akta No. 5 tanggal 19 Maret 2003, Notaris Yulfah, S.H. yang telah didaftarkan di dalam Buku Daftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 21/AKTA.CV/2003/PNPWT tanggal 22 Maret 2003. b. Akta No. 9 tanggal 2 Juli 2014, Notaris Sopan, S.H. telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes di bawah No. W12-U11/152/HK.02.02/7/2014 tanggal 11 Juli 2014. c. Terdapat Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum (a.n. Menkumham) No. AHU-0037701-AH.01.15 Tahun 2021 tanggal 27 November 2021 yang menyatakan bahwa CV Tiga Permata telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha, Kemenkumham.
Verifier 1.1.1. (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	a. SIUP Menengah No. 503.04/KPPT/01958/PM/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Brebes (a.n. Bupati). b. SIUP untuk NIB 9120218080596 tanggal 16 Oktober 2019, diterbitkan oleh Lembaga OSS (telah berlaku efektif). c. Izin usaha perdagangan masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1. (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	a. NIB 9120218080596 tanggal 9 Oktober 2019 (Perubahan ke-1 tanggal 6 Oktober 2020), diterbitkan oleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		Lembaga OSS. b. NIB merupakan pengesahan TDP, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1. (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	a. NPWP 02.257.730.8-521.000 tanggal 20 Maret 2003. b. NPWP sesuai dengan NIB.
Verifier 1.1.1. (e) Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara.	Memenuhi	a. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) telah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan dan Pengelolaan Sampah Kab. Brebes sesuai Surat No. 660.1/Rek/1348/2019 tanggal 12 November 2019. b. Perusahaan sedang dalam proses penyusunan laporan monitoring UKL-UPL dan telah mendapat penawaran biaya untuk dilakukan pengujian laboratorium terhadap kualitas lingkungan hidup sesuai Surat dari Konsultan Lingkungan Hidup No. EDL-0031/XI/2021 tanggal 12 November 2021.
Verifier 1.1.1. (f) IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	a. Tanda Daftar Industri (TDI) Baru No. 503.02/KPPT/00172/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Brebes (a.n. Bupati). b. IUI untuk NIB 9120218080596 Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama: 16 Oktober 2019; Perubahan ke-1 Tanggal: 6 Oktober 2020, diterbitkan oleh Lembaga OSS. c. Termasuk kategori industri menengah. d. Usaha yang dijalankan sesuai IUI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1. (-) Dokumen identitas importir.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier 1.3.1. (-) Dokumen pembentukan kelompok atau Akta notaris pembentukan kelompok.	<i>Non Applicable</i>	Tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> a. Selama periode audit (September 2020 s.d. September 2021) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa kayu gergajian jenis albasia dan sedikit mahoni yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. b. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.
Verifier 2.1.1. (b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. b. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Volume pada dokumen angkutan hasil hutan yang sah telah sesuai dengan LMHH pada periode yang sama. d. Tidak membeli/menggunakan kayu hasil lelang.
Verifier 2.1.1. (c) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu bekas/ hasil bongkaran/sampah kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1. (e) Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok memiliki S-LK.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2. (a) Dokumen impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (b) Persetujuan impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (c) Laporan realisasi impor	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (d) Bukti pembayaran bea masuk.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (e) Dokumen CITES.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (g) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (i) DKP Impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan	Memenuhi	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
produksi hasil olahan.		laporan mutasi kayu. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri. b. Realisasi produksi berada di bawah kapasitas izin <i>auditee</i> .
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<i>Non Applicable</i>	Tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait, meliputi: penerimaan bahan baku, produksi, perdagangan lokal dan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. (-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan produk dengan tujuan domestik berupa kayu gergajian dan <i>moulding</i> didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk yang diekspor berupa <i>barecore</i> , seluruhnya merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier 3.2.1. (b) Dokumen ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi pada PEB, P/L, <i>invoice</i> , <i>bill of lading</i> , dan Dokumen V-Legal, telah sesuai antar dokumen.
Verifier 3.2.1. (c) Dokumen pembetulan ekspor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier 3.2.1. (d) Bukti pembayaran bea keluar.	<i>Non Applicable</i>	Tidak mengekspor produk yang dikenakan bea keluar.
Verifier 3.2.1. (e) Dokumen CITES.	<i>Non Applicable</i>	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier 3.3.1. (-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku dari hasil lelang.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. implementasi K3.		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi K3.	Memenuhi	<p>a. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik telah dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi.</p> <p>b. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.1.1. (b) Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan ditanggung oleh perusahaan/klaim BPJS.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier 4.2.1. (-) Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan yang memperbolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hal ini diperkuat pula dari hasil wawancara auditor dengan beberapa karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI.		
Verifier 4.2.2. (-) Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	a. Dokumen PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Brebes sesuai Surat Keputusan No. 560/2096/PP/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018. PP berlaku s.d. 15 Oktober 2020. b. Draft dokumen PP periode tahun 2021-2023 sedang dalam proses pengesahan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Brebes sesuai bukti tanda terima tanggal 26 November 2021.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. (-) Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja dan hasil wawancara, tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Bogor, 9 Desember 2021



Fitrianti Estiningsih

Auditor